

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini akan menjelaskan tentang analisis ekonomi politik pengelolaan objek wisata Jojogan *Wonderhills* di Kabupaten Pangandaran. Wisata Jojogan *Wonderhills* ini berada di salah satu daerah Desa Cintaratu yang bernama Gunung tiga khususnya di Kecamatan Parigi. Jojogan *Wonderhills* merupakan salah satu destinasi wisata alam baru yang memberikan peran positif terhadap perkembangan Kabupaten Pangandaran dalam bidang pariwisata, dimana sesuai dengan salah satu visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu “mewujudkan Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata dunia yang berbasis lingkungan, alam dan budaya”.

Sesuai dengan salah satu visi dari Dinas Pariwisata tersebut, Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten yang mengedepankan bidang pariwisata sebagai salah satu andalan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kemajuan salah satu daerah atau negara sekalipun dilihat dari segi peningkatan ekonomi yang didapat, jika suatu daerah atau negara yang dikatakan mengalami kemajuan yaitu adanya peningkatan dalam segi pendapatan asli daerah dan dapat meminimalisir angka kemiskinan dan pengangguran yang berpengaruh terhadap ekonomi politik disuatu negara sekalipun.

Pangandaran merupakan kawasan wisata dibagian selatan Kabupaten Ciamis, berbagai potensi alam di Pangandaran menjadi tempat wisata sekaligus merupakan sumber kekayaan Kabupaten Ciamis pada saat Pangandaran masih merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Ciamis. Selain Pangandaran, Kabupaten Ciamis mempunyai 36 kecamatan dengan desa administratif sebanyak 343 desa/kelurahan, total luas wilayah Kabupaten Ciamis mencapai 2.444,79 km², luas wilayah ini dinilai terlalu luas dan kerap dinilai menjadi terjadinya penghambat pembangunan disejumlah daerah terutama tingkat pelosok daerah dan luas wilayah juga menjadi keluhan dalam segi berbagai pelayanan yang kurang optimal dalam pengelolaan potensi kekayaan sumber daya alam. (*dispar.ciamiskab.go.id*)

Hampan berbagai potensi yang dinilai belum tergali secara optimal menjadi salah satu alasan mengapa Pangandaran beserta 9 kecamatan lain ingin berdiri sendiri menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) terpisah dari Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten induk. Namun keinginan itu sempat menjadi pro dan kontra dari beberapa kalangan masyarakat bagian selatan dari Kabupaten Ciamis itu sendiri yang menyetujui keinginan pemekaran Pangandaran yang ditandai dengan deklarasi persiapan pemekaran Kabupaten Pangandaran pada 2007 lalu.

Menurut Irfan Fahmi dalam bukunya yaitu Ekonomi Politik, Teori dan Realita (2013:202), mengatakan bahwa otonomi itu sendiri berarti hak, wewenang, dan kewajiban suatu pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagai contoh salah satunya daerah yang

merupakan daerah otonom baru yaitu termasuk Pangandaran yang melakukan pemekaran dari Kabupaten Ciamis pada tahun 2012.

Sejak dari tahun 2012 setelah diresmikannya Pangandaran menjadi Kabupaten, memang tergolong banyak mengalami peningkatan dan kemajuan di bidang pariwisata. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyak bermunculan destinasi wisata-wisata alam baru di Pangandaran yang dikelola sendiri oleh para penduduk desa, hal ini tentu sangat membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan visinya sebagai salah satu tujuan wisata di dunia.

Setelah diresmikannya Pangandaran menjadi Kabupaten pada tahun 2012, pemerintah Kabupaten Pangandaran telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran. Peraturan Daerah No. 14 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kepariwisataan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam BAB V tentang pengelolaan kawasan pariwisata dan daya tarik wisata pada pasal 25 ayat 1 menjelaskan “Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan terhadap kawasan pariwisata dan daya tarik wisata” ayat 2 “pengelolaan kawasan pariwisata dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan :

- a. Pemerintah dan /atau pemerintah Provinsi
- b. BUMN dan BUMD
- c. Desa atau kelompok masyarakat
- d. Pihak Swasta.

Selain itu dalam BAB IX dijelaskan pada ayat 1 “Bupati wajib mendorong pertumbuhan investasi dibidang kepariwisataan” ayat 2 “permodalan dan bentuk usaha industri pariwisata yaitu :

- a. Seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Republik Indonesia dapat berbentuk badan hukum atau perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Modal patungan antara Warga Negara Republik Indonesia atau Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas;
- c. Seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Asing dalam bentuk Penanaman modal Asing wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

Setelah adanya Perda No. 14 tahun 2015 sehingga tentang pengelolaan kepariwisataan bisa lebih terarah dengan menganut ke Perda tersebut. Sehingga pemerintah daerah bisa bekerja sama langsung dengan masyarakat desa yang bahwasannya masyarakat desa yang awal mulanya mengali potensi alam yang berlimpah disetiap desa di Kabupaten Pangandaran. Setidaknya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati akan lebih terarah bagi pihak swasta yang mempunyai modal untuk menjadikan potensi alam di Pangandaran menjadi salah satu destinasi wisata baru di Kabupaten Pangandaran. Adapun berbagai destinasi wisata yang dapat dijumpai di Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Obyek Wisata Kabupaten Pangandaran

No	Nama Obyek Wisata	Desa	Kecamatan	Keterangan
1	Green Santirah	Selasari	Parigi	Desa Wisata
2	Goa Jojogan Wonder Hill	Cintaratu	Parigi	Desa Wisata
3	Goa Citumang	Bojong	Parigi	Desa Wisata
4	Pantai Batu Hiu	Ciliang	Parigi	Wisata Pantai
5	Sungai <i>Green Canyon</i>	Cijulang	Cijulang	Wisata Sungai
6	Pantai Batu Karas	Batu Karas	Cijulang	Wisata Pantai
7	Curug Taringgul	Kertayasa	Cijulang	Wisata Alam
8	Kebudayaan Margacinta	Margacinta	Cijulang	Desa Wisata
9	Konservasi Mangrove	Batu Karas	Cijulang	Wisata Konservasi
10	Curug Buton	Kedung Wuluh	Padaherang	Wisata Alam
11	Sejarah Kerajaan Sukapura	Kertajaya	Mangunjaya	Wisata Sejarah
12	Jangraga	Jangraga	Mangunjaya	Desa Wisata
13	Sejarah Kerajaan Hindu	Mangunjaya	Mangunjaya	Wisata Sejarah
14	Sungai Ciwayang River	Cigugur	Cigugur	Wisata Sejarah
15	Goa Sinjang Lawang	Jadimulya	Cigugur	Desa Wisata
16	Gunung Porang	Langkaplancar	Langkaplancar	Agro Wisata
17	Pantai Madasari	Masawah	Cimerak	Wisata Pantai
18	Pantai Karapyak	Emplak	Kalipucang	Wisata Pantai
19	Pantai Karang nini	Emplak	Kalipucang	Wisata Pantai
20	Trowongan Willhelmia	Emplak	Kalipucang	Wisata Sejarah
21	Nasional Park	Pangandaran	Pangandaran	Wisata Alam
22	Pantai Pangandaran	Pangandaran	Pangandaran	Pantai

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

Dengan cukup banyaknya potensi alam yang dijadikan sebagai wisata alam di Kabupaten Pangandaran seperti pada tabel diatas, maka semakin banyaknya peluang yang terbuka bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran untuk menggali mata pencaharian mereka dengan mengandalkan wisata alam tersebut demi terciptanya kemakmuran hidup masyarakat Kabupaten Pangandaran. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 3 yang menjelaskan “bahwa bumi dan air kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, semua kekayaan yang ada di suatu daerah dapat dimanfaatkan oleh rakyat demi terciptanya kelangsungan hidup yang sejahtera. Seperti kebanyakan masyarakat Kabupaten Pangandaran yang mengandalkan jasa-jasa wisata sebagai alat mata pencaharian mereka, seperti khususnya masyarakat Desa Cintaratu yang memanfaatkan potensi kekayaan alam yang ada di desa tersebut untuk dijadikan wisata alam yaitu Jojogan *Wonderhills*.

Ketenaran wisata alam Jojogan dimata wisatawan lokal maupun asing membuat Pangandaran menjadi salah satu tujuan utama para wisatawan setelah pantai. Hal tersebut menjadikan masyarakat sekitar sedikit terbantu perekonomiannya, tercatat kurang lebihnya sebanyak 50 orang pemuda asli Desa Cintaratu yang menjadi *guide* atau pemandu objek wisata Jojogan tersebut dan kebanyakan warga Desa Cintaratu mendirikan warung dan

rumah warga dijadikan sebagai *homestay* sebagai tempat penginapan.

(Wawancara Ketua Pengelola Pariwisata Jojogan, 30 Desember 2017)

Selain itu adapun data jumlah pengunjung dari wisata Jojogan sejak tahun 2015 yang didapatkan dari Pemerintah Desa Cintaratu, sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Jumlah Pengunjung Wisata Jojogan

No	Bulan	Tahun	Pengunjung
1	Juli-Desember	2015	2.774 orang
2	Januari-Desember	2016	10.858 orang
3	Januari	2017	14.972 orang

Sumber : Pemerintah Desa Cintaratu

Menurut Bapak Herna selaku Ketua Pengelola Pariwisata Jojogan mengatakan bahwasanya wisata Jojogan *Wonderhills* awal mula dikenal pada tahun 1985-an oleh salah seorang *guide* resmi asal Pangandaran yang bernama Pak Toha dengan membawa turis ke daerah Gunung Tiga. Hal tersebut yang menjadi awal mula wisata Jojogan dikenal oleh para wisatawan asing, dengan tidak adanya kepedulian atau kesadaran dari penduduk Desa Cintaratu bahwasannya daerah Gunung Tiga merupakan daerah yang mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai salah wisata dengan dapat dibuktikan sejak tahun 1985-an daerah Gunung Tiga selalu dikunjungi oleh para wisatawan asing.

Kemudian sejak tahun 1996 daerah Gunung Tiga dipromosikan oleh Desa Cintaratu ke Kabupaten Ciamis untuk dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata alam yang ada di Pangandaran. Hingga pada tahun 2000-2002 Kabupaten Ciamis memberikan perhatian khusus dengan program

nasional yaitu Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM), meskipun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Selanjutnya hingga diakuinya wisata tersebut pada tahun 2013 oleh Bupati Kabupaten Pangandaran pada saat Pangandaran baru melakukan pemekaran dari Kabupaten Ciamis, hingga mulai dikelola secara resmi oleh masyarakat Desa Cintaratu pada tahun 2015. (*Wawancara Ketua Pengelola Pariwisata Jojogan, 30 Desember 2017*)

Tahun 2015 memang menjadi tahun pembangunan wisata Jojogan, dibangun dari mulai pengerukan hutan hingga menjadi salah satu destinasi wisata yang tercatat di Kabupaten Pangandaran. Wisata Jojogan awal mulanya dikelola oleh masyarakat Desa Cintaratu dan kemudian dibantu oleh dana desa dalam segi pembangunannya. Dengan seiring berjalannya waktu kemudian adanya peran pengusaha putra daerah Desa Cintaratu yang ikut serta dalam proses pembangunannya.

Sesuai dengan Perda No. 14 tahun 2015 pasal 25 ayat 1 bahwa pemerintah daerah melakukan pengelolaan kepariwisataan dan dapat bekerja sama dengan masyarakat desa ataupun dengan pihak swasta. Sebagaimana dengan perda yang dimaksud berkesinambungan dengan permasalahan Jojogan yang awal mula dikelola oleh masyarakat desa yang kini terhitung sejak pada bulan Juni 2017 wisata Jojogan tersebut telah diambil alih dalam sistem pengelolaannya oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran.

Kemudian adanya regulasi dari Desa Cintaratu mengenai pembagian hasil setelah diambil alihnya pengelolaan wisata jojogan yaitu pendapatan

yang didapat dari wisata Jojogan tersebut di persentasekan dengan 10% masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangandaran dan sisanya masuk ke Pendapatan Asli Desa. Selain itu, adapun berbagai jenis wisata yang dapat dikunjungi di wisata Jojogan ini, antara lain yaitu Goa Lawang, Kali Numpang, Curug Jojogan, Kedung Bunder, Kedung Cilik. Adapun jenis paket wisata yang dapat dikunjungi yaitu *Body Rafting*, *River Tubing*, Wisata Goa dan bermalam di wisata tersebut dengan berkemah. (Wawancara Ketua Pengelola Pariwisata Jojogan, 30 Desember 2017)

Sejak munculnya wisata Jojogan dari tahun 2015 memang memberikan kontribusi langsung terhadap pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran ataupun masyarakat desa setempat. Hal ini dibuktikan dengan pengelolaan yang awal mulanya dikelola oleh masyarakat Desa Cintaratu hingga dikelola langsung oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran. Hal ini tentunya memberikan peran positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dalam membantu ekonomi politik masyarakat Desa Cintaratu ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

Adapun data pendapatan ekonomi yang dapat dibuktikan bahwasannya bidang pariwisata setiap tahunnya mengalami perkembangan yang cukup signifikan yang diperoleh dari BAPPEDA Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data Sektor Perekonomian Kabupaten Pangandaran

No	Sektor Perekonomian	Nilai Pendapatan Pertahun dan Pertumbuhan %			
		2011	2012	2013	2014
1	Pertanian	1.823 (Milyar) = 6,61 %	1.886 (Milyar) = 3,45 %	2.103 (Milyar) = 11,45 %	2.334 (Milyar) = 10,99 %
2	Petambangan dan penggalian	32 (juta) = 5,65 %	34 (juta) = 6,31 %	34 (juta) = 9,43 %	41 (juta) = 9,89 %
3	Industri Pengolahan	249 (juta) = 18,72 %	271 (juta) = 8,52 %	305 (juta) = 12,55 %	345 (juta) 13,20 %
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	40 (juta) =15,98 %	44 (juta) = 10,84 %	44 (juta) = 13,60 %	57 (juta)= 14,13 %
5	Bangunan	145 (juta) = 6,70 %	157 (juta) = 8,09 %	170 (juta) = 8,32 %	185 (juta) = 8,84 %
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1.645 (Milyar) =10,00 %	1.847 (Milyar) = 12,25 %	2.066 (Milyar) = 11,89 %	2.327 (Milyar) = 12,60 %
7	Pengangkutan dan Komunikasi	107(juta) =8,89 %	113 (juta) = 6,30 %	134 (juta) = 18,12 %	160 (juta) = 18,87 %
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	235 (juta) = 11,64 %	265 (juta) = 12,73 %	293 (juta) = 10,55 %	326 (juta) = 11,28 %
9	Jasa-Jasa (pariwisata)	841 (juta) = 11,12 %	946 (juta) = 12,46 %	1.039 (Milyar) = 9,90 %	1.148 (Milyar) = 10,48 %

Berdasarkan tabel data perekonomian dan pendapatan tersebut jika melihat dari tahun ke tahun yang mempunyai peningkatan yaitu dari bidang jasa-jasa pariwisata. Hal ini dapat membantu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran sekaligus membantu perekonomian masyarakat Kabupaten Pangandaran, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya pembangunan ekonomi politik suatu daerah dapat membantu pembangunan ekonomi suatu negara.

Secara umum ekonomi politik adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat dan negara untuk

meningkatkan kesejahteraan hidup manusia yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya alam yang ada. Selain itu, dalam kajian ekonomi politik tidak terlepas mengenai beberapa faktor yang menjadi permasalahan diantaranya yaitu faktor kekuasaan, kepentingan dan beberapa nilai satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan dari ekonomi politik sendiri.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Pengelola Pariwisata Jojogan pada proses pembangunan dan pengelolaan wisata Jojogan, yang tidak terlepas dari peran pengusaha yang dianggap oleh masyarakat mempunyai kepentingan pribadi di dalamnya. Namun secara perspektif jika menganut ke Perda No. 14 Tahun 2015, maka seharusnya kedudukan antara pihak swasta, masyarakat dan juga pemerintah daerah sepatutnya harus bisa duduk bersama dalam salah satu bentuk mewujudkan Pangandaran sebagai salah satu tujuan wisata dunia. Jika melihat kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengambilan sistem pengelolaan, tentu pemerintah daerah berhak untuk mengatur sesuai dengan pelaksanaan dari Perda No. 14 Tahun 2015, agar jalanya suatu perekonomian yang digali dari sektor kepariwisataan bisa berjalan dengan baik.

Selain itu, permasalahan muncul dikalangan masyarakat dengan melihat adanya peran pengusaha yang ikut serta dalam proses pembangunan wisata Jojogan yang dianggap mempunyai kepentingan tersebut, sehingga masyarakat merasa keberatan dengan peran pihak swasta atau investor yang dianggap oleh masyarakat sendiri mempunyai kepentingan pribadi.

(Wawancara Ketua Pengelola Pariwisata Jojogan, 10 Februari 2018)

Sedangkan menurut pengusaha/investor mengatakan bahwa Wisata Jojogan tersebut awal mulanya akan dijadikan sebagai PT terlebih dahulu, dengan tujuan agar dalam proses pelaksanaan pembangunannya setidaknya akan sedikit terbantu. Namun pemahaman masyarakat yang dirasa kurang terhadap tujuan investor tersebut maka timbul permasalahan dan merasa keberatan dengan kedudukan pengusaha tersebut. (*Wawancara pengusaha/investor, 13 februari 2018*)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, untuk mengkaji lebih jauh maka bahasan pokok yang penulis teliti adalah bagaimana analisis ekonomi politik pengelolaan objek wisata Jojogan *Wonderhills* di Kabupaten Pangandaran dengan menggunakan Teori Keynesian?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian dan penulisan ini lebih fokus dan tidak melebar dari rumusan masalah yang dimaksud, dalam penulisan ini maka penulis membatasinya pada ruang lingkup sebagai berikut :

Penelitian ini akan dibatasi dengan ruang lingkup analisis ekonomi politik antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Desa Cintaratu, Ketua Pengelola wisata Jojogan *Wonderhills* dan Pihak Swasta/investor. Dalam penulisan ini, penulis akan mendeskripsikan dengan menggunakan analisis ekonomi politik tentang bagaimana pengelolaan objek wisata Jojogan *Wonderhills* tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk memahami dan mengetahui tentang bagaimanana analisis ekonomi politik pengelolaan wisata baru Jojogan Wonderhills di Kabupaten Pangandaran.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis :

Untuk pengembangan keilmuan bagi penulis maupun pembaca tentunya dibidang ekonomi politik dan pengembangan pengetahuan tentang pengelolaan wisata Jojogan Wonderhills.

1.5.2 Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan secara praktis dapat menyumbangkan pengetahuan terhadap pembaca tentang analisis ekonomi politik pengelolaan wisata baru Jojogan Wonderhills. Serta penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dan diimplementasikan bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik bagi pemerintah, institusi, non institusi dan bagi siapa saja yang membutuhkannya.